

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 05B/RSMU/SK/I/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

Tentang
PEMBENTUKAN TIM REKAM MEDIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu pembentukan Tim Rekam Medik di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pembentukan Tim Rekam Medik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembentukan Tim Rekam Medik di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Pertama : Memberlakukan Susunan Tim Rekam Medik di RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Rekam Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Lama penugasan Tim Rekam Medik adalah selama 3 (tiga) tahun *terhitung dari tanggal penanda-tanganan keputusan ini sampai dengan tahun 2017.*

Keempat : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Kelima : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2015.

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,


Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 05B/RSMU/SK/1/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

SUSUNAN TIM REKAM MEDIK :

Ketua : Dr. Ria Sylvia, SpM

Anggota-anggota :

1. Dr. Yana Rosita, SpM
2. Dr. Dini Dharmawidiarini, SpM
3. Iin Rokaiyah Skep. NS. MM (Komite Keperawatan)
4. Yuni Irawati Skep. NS. (Bidang Pelayanan & Keperawatan)
5. Intan Kusumawati Sfarm. Apt. MARS. (Instalasi Farmasi)
6. Zaenal Arifin Amd.RM (Sub Bagian Rekam Medik)
7. Ismi Prahmawati Amd. Gz. (Instalasi Gizi)
8. Siti Laely Rohmah AmdKep (Instalasi Rawat Jalan)
9. Nenny Nayulita Skep (Instalasi Rawat Inap)
10. Zwei Suyanto Amd.Kep. (Instalasi Kamar Operasi dan CSSD)
11. Otto Desyanto Amd.Kep. (Instalasi Penunjang Medis)
12. Wahyu Dian Puspa Amd.Kep
13. Rumiya Amd.Kep.
14. Ariesta Sulfied D Skep.
15. Dian Widya Anitasari Skep.

Tim Rekam Medik bertanggung jawab langsung kepada Direktur

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATAUNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 05B/RSMU/SK/I/2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015**

1. Tugas Tim Rekam Medis :

- a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan dalam hal penyimpanan rekam medic dan menjamin bahwa semua informasi di catat sebaik-baiknya dan menjamin tersedianya data yang diperlukan untuk menilai pelayanan yang diberikan kepada pasien;
- b. Menjamin telah dijalankan dengan baik filing records, pembuatan indeks, penyimpanan rekam medic dan tersedianya rekam medic dari semua pasien;
- c. Mengajukan usulan kepada Direktur Rumah Sakit tentang perubahan dalam isi ukuran rekam medic;
- d. Membina kerjasama dengan penasehat Hukum dalam hubungan keluar dan pengeluaran data/keterangan untuk instansi-instansi diluar rumah sakit.

2. Wewenang Tim Rekam Medis :

- a. Memberikan penilaian akhir terhadap kualitas pengisian data klinis;
- b. Menolak rekam medic yang tidak memenuhi standar yang berlaku;
- c. Menerapkan tindakan-tindakan kearah perbaikan rekam medic yang tidak memuaskan.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATAUNDAAN SURABAYA,**



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.